



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

PENGUMUMAN
NOMOR: 403/PP.04.2-Pu/3319/4/2024
TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kudus, dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS):

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. Tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. Surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i yang merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. Tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

5. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 6. Tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 7. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 8. Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 9. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 10. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 11. Sehat rohani.
- e. Surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
 - f. Daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
 - g. Pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - h. Surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
 - i. Surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Kudus sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan paling lambat tanggal 8 Mei 2024, melalui:

a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan segera menyampaikan dokumen persyaratan dalam bentuk hardcopy ke KPU Kabupaten Kudus paling lambat 1 (satu) hari sebelum penelitian administrasi berakhir.

b. Helpdesk pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

Sekretariat KPU Kabupaten Kudus : Jl. Ganesha No. 4 Purwosari, Kec. Kota, Kudus

Kontak : Ali Siswanto (082328370098), Anisa Safitri (085286527210), dan M. Sukma Jati (082312243031).

Jam Kerja :

1) 2 Mei s.d. 7 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB

2) 8 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB

Kudus, 2 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kudus,



Ahmad Amir Faisol